

INTEGRASI PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KASUS PENCURIAN RINGAN DI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Dhiya'ul Haq, M. Dzikry Adly, Salma Fadillah Azzahra, Nadia Maulina Sabita, Muhammad Abidin

Universitas Negeri Semarang

Email: ahmaddhiya@students.unnes.ac.id, dzikriady@students.unnes.ac.id,
aszahrasalma@students.unnes.ac.id, nadia_maulina@students.unnes.ac.id,
muhammadabidin629@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan hukum pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju konsep keadilan restoratif yang lebih humanis dan berkeadilan substantif. Artikel ini menganalisis kedudukan serta jaminan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta menelaah implementasinya dalam sistem peradilan pidana dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif memiliki dasar hukum yang kuat melalui PERMA No. 2 Tahun 2012, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dan manusiawi karena menekankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar penghukuman. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan restoratif sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-sulh* (perdamaian), dan *iṣlāh* (perbaikan) yang mengutamakan kemaslahatan dan rekonsiliasi. Dengan demikian, integrasi nilai hukum Islam dalam penerapan *restorative justice* dapat memperkuat sistem hukum nasional menuju keadilan yang substansial, berkeadaban, dan berlandaskan nilai kemanusiaan.

Kata kunci: keadilan restoratif, pencurian ringan, hukum pidana, hukum Islam, kemaslahatan

ABSTRACT

The development of Indonesia's criminal law reflects a paradigm shift from a retributive approach toward restorative justice, emphasizing a more humanistic and substantive sense of justice. This article aims to analyze the implementation of restorative justice in cases of petty theft within Indonesia's criminal justice system and examine its relevance to the principles of Islamic law. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings show that restorative justice is supported by strong legal foundations, including Supreme Court Regulation No. 2 of 2012, Attorney General Regulation No. 15 of 2020, and Police Regulation No. 8 of 2021. This approach has proven to be more effective and humane, prioritizing social restoration over punishment. In Islamic

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 523

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

legal philosophy, restorative justice aligns with the principles of al-'adl (justice), al-ṣulḥ (reconciliation), and iṣlāḥ (reformation), which emphasize public welfare and moral balance. Therefore, integrating Islamic legal values into restorative justice strengthens the moral and substantive foundation of Indonesia's national legal system, promoting a more civilized and human-centered justice.

Keywords: *restorative justice, petty theft, criminal law, Islamic law, public welfare*

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan historis, filosofis, dan sosiologis yang mengakar dalam nilai-nilai keadilan masyarakat. Dalam konsideran *menimbang* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa pembaruan hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila serta nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.¹ Prinsip keadilan yang diamanatkan dalam pertimbangan tersebut sejalan dengan filosofi hukum Islam yang menempatkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah al-'ammah*) sebagai tujuan utama hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*).²

Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia pada masa kolonial menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Paradigma tersebut mulai bergeser seiring berkembangnya konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.³ Pendekatan ini bertujuan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menciptakan keadilan substantif. Prinsip ini memiliki kesamaan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam, seperti *al-ṣulḥ* (perdamaian), *al-'afw* (pemaafan), dan *iṣlāḥ* (perbaikan) yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.⁴

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan batasan tindak pidana ringan dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000, yang menjadi dasar yuridis penyelesaian kasus secara non-litigasi.⁵ Dalam konteks ini, tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.⁶ Lebih lanjut, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 mengatur asas dan tahapan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, seperti asas keadilan, keseimbangan, dan musyawarah.⁷ Sementara itu, Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 memperkuat pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memperhatikan keadilan masyarakat, kepatutan, dan keseimbangan.⁸

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Konsideran Menimbang huruf a-c.

² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 27-30.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 145.

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), hlm. 212.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362.

⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2-6.

⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2-3.

Dalam pandangan hukum Islam, penyelesaian perkara pidana seperti pencurian ringan dapat dikaitkan dengan konsep *ta'zīr*, yaitu hukuman yang menjadi wewenang penguasa untuk ditetapkan sesuai kemaslahatan umum.⁹ Dalam kasus pencurian ringan (*sariqah yasīrah*), hukum Islam tidak serta-merta menerapkan hukuman potong tangan karena adanya pertimbangan nilai kerugian, niat pelaku, serta faktor kebutuhan hidup.¹⁰ Oleh sebab itu, pendekatan *restorative justice* dalam perkara pencurian ringan memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pemaafan, kemaslahatan, dan keadilan substantif (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Secara sosiologis, kebutuhan penerapan *restorative justice* semakin relevan di tengah meningkatnya jumlah perkara pencurian ringan di Indonesia. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2023, sekitar 25% kasus pencurian yang dilaporkan tergolong tindak pidana ringan dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000.¹¹ Sebagian besar pelaku berasal dari kelompok ekonomi rentan atau merupakan tulang punggung keluarga yang bertindak karena keterpaksaan ekonomi.¹² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan yang bersifat retributif tidak selalu solutif, bahkan dapat memperparah permasalahan sosial. Survei Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga menunjukkan bahwa 68% masyarakat mendukung penyelesaian kasus ringan melalui perdamaian dan ganti rugi daripada proses pengadilan.¹³

Secara konstitusional, penerapan keadilan restoratif relevan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman, sehingga hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum memiliki ruang diskresi untuk memilih mekanisme penyelesaian yang paling adil. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Kedua ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa *restorative justice* merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif.

Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian ringan menjadi salah satu strategi kebijakan hukum pidana yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan substantif. Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam pendekatan ini dapat memperkuat fondasi moral dan etis dalam praktik hukum di Indonesia, sekaligus menjadi upaya sinkronisasi antara nilai-nilai hukum nasional dan nilai-nilai keislaman yang hidup di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan dan jaminan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari ketentuan konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (2) Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian ringan di sistem peradilan pidana Indonesia, dan (3) Bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan dalam penyelesaian kasus pencurian ringan melalui pendekatan *restorative justice*.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 378-380.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz IX, (Kairo: Dār al-Fath, 1990), hlm. 41.

¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kriminalitas Nasional Tahun 2023*, Bareskrim Polri, hlm. 56.

¹² Komnas HAM RI, *Laporan Penelitian: Dampak Sosial Pemidanaan terhadap Pelaku Pencurian Ringan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2023), hlm. 22.

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Survei Persepsi Publik terhadap Restorative Justice di Indonesia*, (Jakarta: BPHN, 2023), hlm. 12.

METODE PEBELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan UUD 1945 khususnya Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) beserta regulasi turunan seperti dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), PERMA No. 2 Tahun 2012, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perpol No. 8 Tahun 2021 yang menjadi dasar penerapan keadilan restoratif. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami nilai keadilan restoratif serta prinsip-prinsip hukum Islam seperti *al-'adl* (keadilan), *al-ṣulh* (perdamaian), dan *iṣlāh* (perbaikan). Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk melihat kesesuaian antara penerapan keadilan restoratif dalam hukum nasional dengan konsep penyelesaian perkara pidana dalam hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa literatur dan hasil penelitian, serta bahan tersier seperti kamus hukum. Seluruh bahan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai hukum nasional dan hukum Islam dalam penerapan *restorative justice*.¹⁵

PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Jaminan Penerapan Restorative Justice Menurut UUD 1945

Independensi kekuasaan kehakiman, termasuk Mahkamah Konstitusi, ditegaskan melalui **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945** hasil perubahan yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara bebas dari intervensi pihak mana pun, sebagai bagian dari pemisahan kekuasaan negara. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman berdiri sebagai cabang kekuasaan tersendiri yang menjalankan fungsi peradilan secara objektif, independen, dan profesional.¹⁶

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, kedudukan hakim menjadi bagian yang banyak dibahas baik dalam ranah akademik maupun praktik hukum. Hakim tidak hanya bertugas menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga turut memberi arah perkembangan hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Melalui yurisprudensi, hakim berperan membentuk hukum yang sesuai dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat (*living law*). Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang utuh mengenai peran strategis hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Tujuan peradilan dalam perspektif konstitusi bukan hanya menegakkan hukum dalam arti formal, melainkan mencapai keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kepastian, moral, dan kondisi sosial masyarakat tempat hukum itu ditegakkan. Dalam praktik peradilan pidana, orientasi ini tampak melalui berkembangnya pendekatan keadilan restoratif, misalnya melalui hukuman bersyarat, mediasi penal, atau tindakan hukum yang mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam sejumlah perkara, hakim lebih memilih membangun kembali relasi sosial antara pelaku dan korban daripada sekadar menjatuhkan pidana penjara.

¹⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November 2024): 58-65, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹⁵ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling," *Quanta* 2, no. 2 (Mei 2018): 83-91, <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>.

¹⁶ Suparto, S., "Perlunya Amendemen Terhadap Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi," *Borneo Law Review* 4, no. 1 (2020): 31-44.

Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran arah peradilan menuju pendekatan yang lebih kontekstual, humanis, dan berorientasi pada pemecahan masalah.

Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan dapat dipandang sebagai wujud nyata pelaksanaan mandat konstitusi.¹⁷ Pendekatan ini memberi ruang bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum untuk menerapkan keadilan yang lebih berpihak pada nilai kemanusiaan dan konteks sosial masyarakat. Selain itu, restorative justice memungkinkan sistem peradilan pidana menjalankan fungsi korektif dan preventif secara lebih efektif, tidak hanya berorientasi pada penghukuman yang bersifat represif.

Selain itu, **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia bukan hanya berkaitan dengan pengakuan atas kedudukan warga negara, tetapi juga mencakup jaminan bahwa setiap proses hukum harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan kata lain, proses peradilan pidana wajib menjamin bahwa pelaku, korban, serta pihak lain yang terlibat memperoleh kesempatan dan perlakuan hukum yang sepadan serta berlandaskan asas *due process of law*.

Dalam konteks peradilan pidana, kewajiban konstitusional tersebut menuntut agar penegakan hukum tidak berhenti pada penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, moral, dan kepentingan sosial.¹⁸ Di sinilah pendekatan keadilan restoratif menemukan relevansinya. Dibandingkan dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman, keadilan restoratif berupaya memulihkan keadaan sosial, emosional, dan material akibat tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus ringan seperti pencurian ringan.

Mark Umbreit, Howard Zehr, dan John Braithwaite merupakan tokoh penting yang mengembangkan konsepsi modern mengenai keadilan restoratif. Mereka memandang restorative justice sebagai sebuah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pelaku sebagai pihak yang memikul tanggung jawab atas perbuatannya, tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada korban, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terdampak. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak lagi berfokus pada pembalasan melalui pemidanaan, melainkan pada upaya pemulihan terhadap kerugian sosial, material, dan emosional yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Restorative justice juga dipahami sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif para pihak melalui musyawarah, dialog, dan kesediaan membangun kesepakatan bersama. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara tidak hanya menjadi domain negara semata (*state-centered*), tetapi mengakomodasi peran masyarakat sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum. Pendekatan ini bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk non-state justice system, yaitu mekanisme penyelesaian pidana di mana peran

¹⁷ Istirahat, I., “Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia,” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44-51

¹⁸ Anggoro, T., “Mengembalikan Supremasi Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memberikan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024).

negara menjadi lebih kecil, sementara partisipasi pelaku, korban, dan masyarakat menjadi lebih menonjol.

Secara filosofis, keadilan restoratif tidak hanya ditujukan untuk menekan angka kejahatan, tetapi juga untuk menumbuhkan cara pandang baru tentang bagaimana warga negara hidup secara bermoral, adil, dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Dengan orientasi tersebut, *restorative justice* menjadi sarana untuk mengatasi ketidakadilan melalui cara yang lebih manusiawi dan konstruktif, sehingga memberikan arah pembaruan dalam sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung represif dan berorientasi pada pembalasan.¹⁹

Restorative justice memberikan ruang bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk memperoleh penyelesaian yang adil, manusiawi, dan proporsional, bukan semata-mata hukuman yang bersifat mekanis. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mencerminkan perkembangan pemikiran hukum modern, tetapi juga menjadi wujud konkret pelaksanaan amanat konstitusi dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia, yakni mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat

2. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Kasus Pencurian Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif terhadap kasus pencurian ringan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bentuk perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Pendekatan ini berupaya memulihkan keadaan seperti semula, bukan sekadar memberikan pembalasan melalui hukuman. Keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam posisi yang setara untuk bersama-sama mencari penyelesaian atas tindak pidana yang terjadi. Fokus utamanya bukan pada seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, melainkan pada bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian yang timbul, baik secara materiil maupun sosial. Dengan demikian, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dapat dipulihkan, dan keadilan yang dicapai bukan hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan bermakna bagi semua pihak.²⁰ Dalam sistem hukum Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menjadi dasar hukum pertama yang secara jelas mengatur penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menjadi pedoman teknis bagi penegak hukum. Meski demikian, penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam praktik tidak dianggap keliru karena penerapan keadilan restoratif bersifat terbatas dan menyesuaikan dasar hukum yang berlaku. Pengaturan ini juga sejalan dengan prinsip internasional dalam *Beijing Rules* Tahun 1985 yang menegaskan pentingnya sistem peradilan anak yang adil dan manusiawi. Bahkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah memasukkan asas keadilan restoratif sebagai bagian dari tujuan pemidanaan, menunjukkan adanya

¹⁹ Mustolih, M., and F. Z. Rahman, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator dan Aparat Penegak Hukum," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 237-248.

²⁰ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307-321, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>

perubahan orientasi dari pendekatan retributif ke arah yang lebih humanis.²¹ Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat serta mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan substantif.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian ringan memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada kasus-kasus yang bersifat sederhana dan berdampak sosial terbatas. Berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian ringan merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap barang dengan nilai kerugian kecil tanpa disertai kekerasan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum mempertimbangkan besaran kerugian, latar belakang pelaku, serta hubungan sosial antara pelaku dan korban sebelum memutuskan penerapan mekanisme keadilan restoratif. Pendekatan ini dinilai lebih proporsional karena sebagian besar pelaku bukan residivis, memiliki motif ekonomi yang mendesak, dan tidak menimbulkan korban secara fisik maupun psikologis. Selain itu, penyelesaian perkara melalui proses litigasi kerap memerlukan waktu dan biaya yang tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang terjadi.²² Oleh sebab itu, penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan dianggap lebih efisien, manusiawi, serta sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang berlandaskan pada Pancasila.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian ringan di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan lembaga penegak hukum secara berjenjang, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan. Berdasarkan *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021*, penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, dengan syarat pelaku mengembalikan barang hasil kejahatan, meminta maaf, serta korban bersedia berdamai. Selanjutnya, *Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020* memberi kewenangan bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, nilai kerugian tidak lebih dari Rp2,5 juta, dan telah ada kesepakatan perdamaian. Di tahap peradilan, hakim dapat menjadikan perdamaian sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau putusan ringan lainnya. Mekanisme tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rizki Faisal, Pristika Handayani, dan Indra Sakti (2024) di Kota Bandung yang menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif mampu menciptakan penyelesaian yang lebih manusiawi, efektif, dan mengurangi beban sistem peradilan konvensional.²³ Dengan demikian, koordinasi lintas lembaga dan pemahaman yang utuh mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif menjadi kunci utama agar mekanisme ini dapat berjalan secara adil, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila.

Namun, penerapan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian ringan masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya dasar hukum dan inkonsistensi penerapan antar wilayah hukum. Meskipun Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah menjadi acuan penyidik dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, substansi aturan tersebut belum memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat karena tidak diatur dalam KUHP maupun melalui penetapan pengadilan. Akibatnya, penghentian perkara kerap hanya didasarkan pada surat perdamaian antara pelaku dan korban tanpa memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Selain itu, banyak penyidik belum memiliki kemampuan mediasi dan komunikasi yang memadai untuk meyakinkan para pihak, serta belum semua aparat dibekali pelatihan teknis mengenai

²¹ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (April 2022): 199-208, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47325>

²² Franto Akcheryan Matondang, "Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Bima Kota," *Jurnal Janaloka* 2, no. 1 (2023): 51-63.

²³ Rizki Faisal, Pristika Handayani, dan Indra Sakti, "Analisis Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Ringan di Kota Bandung," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6, no. 2 (Desember 2024): 70-74, <https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/index>

restorative justice. Fasilitas pendukung seperti ruang mediasi dan formasi sidang restoratif juga belum tersedia di sebagian besar kepolisian daerah, sehingga proses perdamaian dilakukan secara informal. Hambatan lain muncul dari faktor sosial, di mana tidak semua korban bersedia dimediasi atau pelaku tidak kooperatif dalam memenuhi kesepakatan ganti rugi.²⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia, khususnya dalam kasus pencurian ringan, belum sepenuhnya efektif karena masih dihadapkan pada persoalan normatif, struktural, dan kultural yang menuntut pembenahan sistemik agar prinsip keadilan yang humanis dapat terwujud secara nyata dalam praktik penegakan hukum.

Meski demikian, penerapan keadilan restoratif tetap memberikan dampak positif yang besar bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini mampu mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan yang selama ini dipenuhi oleh perkara kecil seperti pencurian ringan. Melalui mediasi dan perdamaian, keadilan restoratif mendorong penyelesaian perkara yang lebih cepat, murah, dan adil sekaligus menumbuhkan kesadaran moral pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan ini juga membantu memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban serta mengembalikan harmoni di masyarakat dengan menekankan nilai kemanusiaan dan musyawarah. Bagi korban, keadilan restoratif memberi ruang untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan pemulihan secara langsung sehingga proses penyelesaian terasa lebih adil dan manusiawi. Bagi pelaku, pendekatan ini menjadi sarana untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri tanpa harus terjebak dalam stigma sosial akibat hukuman penjara. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya bermanfaat bagi korban dan pelaku tetapi juga membantu mengurangi pengulangan kejahatan serta memperkuat reintegrasi sosial pelaku. Secara filosofis, penerapan keadilan restoratif sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat hukum. Hukum seharusnya berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan hanya pada teks dan prosedur formal.²⁵ Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian ringan mencerminkan hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai sarana pemulihan dan keadilan sosial.

3. Integrasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Ringan melalui Pendekatan Restorative Justice

Penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian ringan di Indonesia menunjukkan perubahan penting dalam cara penegakan hukum. Pendekatan ini menekankan penyelesaian yang adil dan manusiawi dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi mengembalikan keseimbangan dan rasa keadilan bagi semua pihak. Walaupun sudah diatur dalam berbagai peraturan seperti UU SPPA, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, pelaksanaannya masih menghadapi kendala di lapangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kepastian hukum, keterbatasan sumber daya aparat, dan belum meratanya pemahaman tentang prinsip keadilan restoratif. Meski begitu, penerapan pendekatan ini tetap memberi dampak positif karena mampu mengurangi beban pengadilan, mempercepat penyelesaian perkara, dan mendorong tanggung jawab moral pelaku. Dengan pembenahan aturan dan peningkatan kemampuan aparat, *restorative justice* dapat menjadi langkah nyata menuju sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan Indonesia.

²⁴ Syahrul, Mulyati Pawennei, dan Ilham Abbas. "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (Desember 2024): 865-876. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp>

²⁵ Indi Nuroini, "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Pidana di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024): 818-827, <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM>

Prinsip-prinsip hukum Islam memiliki relevansi mendasar dalam penyelesaian kasus pidana, termasuk pencurian ringan, karena menekankan keseimbangan antara hak korban, kewajiban pelaku, dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks hukum Islam, tiga prinsip utama yang menjadi landasan moral dan normatif adalah *al-'adl* (keadilan), *al-ṣulḥ* (perdamaian), dan *iṣlāḥ* (perbaikan). Prinsip *al-'adl* menuntut adanya keseimbangan proporsional antara hukuman dan kesalahan, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan pelaku serta penderitaan korban. Sementara itu, *al-ṣulḥ* mendorong penyelesaian perkara melalui dialog dan musyawarah, di mana kedua pihak berupaya mencapai kesepakatan damai tanpa harus menempuh proses litigasi yang panjang dan represif. Adapun *iṣlāḥ* menekankan pemulihan hubungan sosial dan moral, dengan menempatkan proses penyelesaian sebagai sarana rekonsiliasi serta tanggung jawab sosial untuk memperbaiki diri.²⁶ Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, integrasi prinsip hukum Islam dalam penerapan *restorative justice* semakin menemukan relevansinya seiring dengan arah pembaharuan hukum pidana nasional. Hukum pidana modern telah mulai mengakui pentingnya penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan harmoni sosial. Dalam hal ini, konsep *al-ṣulḥ* (perdamaian) dan *iṣlāḥ* (perbaikan) menjadi sangat penting karena memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah dan saling memaafkan. Mekanisme ini tidak hanya menghindarkan beban berlebih bagi lembaga peradilan, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai keadilan sosial yang berakar pada ajaran Islam.²⁷

Dalam hukum pidana Islam, prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara kontekstual, terutama pada tindak pidana ringan seperti *sariqah yasīrah* (pencurian kecil). Ulama sepakat bahwa dalam kasus pencurian yang tidak memenuhi syarat *ḥadd*, pendekatan yang lebih tepat adalah dengan mengedepankan perbaikan moral pelaku dan pemulihan kerugian korban melalui perdamaian (*ṣulḥ*). Prinsip ini juga sejalan dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan menjaga harta (*ḥifz al-māl*), kehormatan, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai pemberian sanksi, melainkan juga sebagai pemulihan harmoni sosial dan spiritual masyarakat.²⁸ Apabila dibandingkan dengan sistem *restorative justice* dalam hukum nasional, terdapat titik temu yang signifikan antara nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan restoratif. Keduanya sama-sama menolak pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan, dan lebih menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam praktik keadilan restoratif, penyelesaian dilakukan dengan mediasi yang mengedepankan dialog, pengakuan kesalahan, dan permintaan maaf. Konsep ini memiliki kesamaan dengan nilai *ma'rūf* (kebaikan) dan *ṣalāḥ* (perdamaian) dalam syariat, di mana pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pengampunan korban dan partisipasi sosial.²⁹

Prinsip *al-'adl* dalam hukum Islam menekankan bahwa keadilan harus diterapkan secara proporsional dan kontekstual, bukan semata berdasarkan hukuman yang bersifat retributif. Konsep ini sejalan dengan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan seperti

²⁶ S. Hamdi dan M. Ikhwan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum* (2021): 74-85, <https://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/603>

²⁷ R. Fauzi, W. Marpaung, dan N. H. Prasetya, "Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy," *Jurnal Akta*, Vol. 12, No. 1 (2024): 49-59, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/43727>

²⁸ R. Fauzi, W. Marpaung, dan N. H. Prasetya, "Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy," *Jurnal Akta*, Vol. 12, No. 1 (2024): 49-59, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/43727>

²⁹ A. Alivia dan M. A. S. Lebang, "Pentingnya Keadilan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1 (2024), https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/8193

pencurian kecil, di mana hukuman yang terlalu berat justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian oleh anak atau pelaku ekonomi lemah memberikan efek rehabilitatif yang lebih baik dibandingkan pemidanaan konvensional, karena menumbuhkan rasa tanggung jawab moral serta memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban.³⁰ Pendekatan tersebut juga memperkuat nilai kemanusiaan yang menjadi dasar hukum Islam. Dalam pandangan Islam, setiap manusia berpotensi untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam mekanisme restorative justice dapat memperluas makna pemidanaan, dari sekadar menghukum menjadi memulihkan. Misalnya, dalam penyelesaian kasus pencurian ringan, tokoh agama atau keluarga dapat dilibatkan dalam proses mediasi untuk memberikan nasihat moral dan menjembatani kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Mekanisme seperti ini mencerminkan semangat *islāh* dan *taubat nasūhah* yang mengedepankan tanggung jawab moral pelaku di samping pertanggungjawaban hukum.³¹

Model integrasi prinsip Islam dalam penerapan restorative justice juga dapat dilakukan melalui pemberian kompensasi (*diyah* atau ganti rugi) yang proporsional, serta keterlibatan masyarakat dalam memastikan pelaksanaan kesepakatan. Model ini bukan hanya mengembalikan kerugian korban, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial melalui peran komunitas dalam membimbing pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Praktik seperti ini telah terbukti efektif di beberapa wilayah, terutama dalam kasus pencurian kecil yang diselesaikan melalui kesepakatan damai antara korban dan pelaku di bawah pengawasan aparat penegak hukum dan tokoh agama.³² Selain itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum nasional juga harus memperhatikan batasan normatif dan kondisi sosial masyarakat. Prinsip *islāh* menekankan bahwa perdamaian yang dicapai harus benar-benar membawa perbaikan dan keseimbangan, bukan sekadar penghindaran dari sanksi hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan mediator perlu memastikan bahwa proses mediasi penal berlangsung secara sukarela, transparan, dan tidak memihak. Dalam konteks ini, keberadaan tokoh agama dan masyarakat memiliki peran penting sebagai penjaga nilai moral dan spiritual agar proses perdamaian tidak keluar dari tujuan utama hukum, yakni menciptakan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*).³³

Penerapan integrasi tersebut memiliki batasan dan kondisi tertentu agar tidak disalahgunakan. Prinsip keadilan restoratif berbasis nilai Islam hanya dapat diterapkan jika pelaku bukan residivis, nilai kerugian bersifat ringan, korban bersedia memaafkan, serta tidak terdapat unsur kekerasan dalam tindak pidana. Dalam konteks hukum positif Indonesia, batasan ini diatur dalam berbagai regulasi seperti PERMA No. 2 Tahun 2012, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perpol No. 8 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya keadilan substantif dalam penegakan hukum.³⁴ Prinsip-prinsip Islam seperti *al-‘adl* dan *al-ṣulḥ* dapat berperan sebagai

³⁰ A. Alivia dan M. A. S. Lebang, "Pentingnya Keadilan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1 (2024), https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/8193

³¹ E. Bondan, "Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, Vol. 10, No. 1 (2024): 63-84, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/7040>

³² R. Budiman dan I. Pettanase, "Restorative Justice dan Implementasinya dalam Penyelesaian Kasus Pencurian dengan Kekerasan oleh Kelompok Remaja di Polda Sumatera Selatan," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 12, No. 1 (2025): 118-126, <https://www.ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/1020>

³³ S. Hamdi dan M. Ikhwan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum* (2021): 74-85, <https://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/603>

³⁴ F. A. M. Putri, I. P. Hapsari, dan D. J. Wardana, "Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pemidanaan," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2 (2023): 1297-1308, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3211>

panduan etis bagi aparat penegak hukum untuk menyeimbangkan aspek legal formal dengan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam penerapan integrasi ini adalah perbedaan persepsi antara aparat hukum dan masyarakat terkait makna keadilan restoratif. Banyak masyarakat yang masih berpandangan bahwa keadilan identik dengan hukuman, bukan dengan pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi nilai-nilai hukum Islam seperti *iṣlāḥ* dan *al-ṣulḥ* sebagai dasar moral restorative justice agar dapat diterima secara luas. Upaya ini juga memerlukan dukungan kelembagaan, seperti pelatihan bagi penyidik dan jaksa dalam memahami nilai-nilai syariah yang kompatibel dengan sistem hukum nasional.³⁵

Sementara itu, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada kasus pencurian ringan telah memberikan hasil positif ketika diiringi pendekatan berbasis nilai Islam. Di Sumatera Selatan, misalnya, pendekatan mediasi yang melibatkan unsur tokoh agama dan keluarga pelaku berhasil menurunkan tingkat residivisme di kalangan remaja pelaku pencurian karena mereka mendapatkan ruang untuk bertaubat dan memperbaiki diri tanpa kehilangan martabatnya di hadapan masyarakat.³⁶ Temuan ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya kompatibel dengan prinsip keadilan restoratif, tetapi juga memperkaya substansinya dengan dimensi moral, spiritual, dan sosial yang tidak ditemukan dalam paradigma hukum positif semata.³⁷ Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam penerapan restorative justice terhadap kasus pencurian ringan merupakan bentuk sinergi antara hukum nasional dan nilai keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini tidak hanya mewujudkan keadilan formal, tetapi juga keadilan sosial dan spiritual yang menjadi esensi dari sistem hukum Islam. Pada akhirnya, model integratif ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia.³⁸

PENUTUP

Simpulan

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan substantif. Pendekatan ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi sejajar untuk bersama-sama memulihkan kerugian dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Secara yuridis, *restorative justice* telah memperoleh legitimasi yang kuat melalui berbagai regulasi seperti dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Independensi kekuasaan kehakiman memungkinkan aparat penegak hukum menerapkan mekanisme penyelesaian yang lebih humanis, sedangkan jaminan kepastian hukum yang adil mewajibkan negara menyediakan proses yang proporsional dan tidak diskriminatif. Regulasi sektoral seperti PERMA No. 2 Tahun 2012, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perpol No. 8 Tahun

³⁵ F. B. Filonia, "Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3, No. 1 (2024): 98-113, <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1848>

³⁶ R. Budiman dan I. Pettanase, "Restorative Justice dan Implementasinya dalam Penyelesaian Kasus Pencurian dengan Kekerasan oleh Kelompok Remaja di Polda Sumatera Selatan," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 12, No. 1 (2025): 118-126, <https://www.ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/1020>

³⁷ E. Bondan, "Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, Vol. 10, No. 1 (2024): 63-84, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/7040>

³⁸ S. Hamdi dan M. Ikhwan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum* (2021): 74-85, <https://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/603>

2021 mempertegas legitimasi yuridisnya. PERMA No. 2 Tahun 2012, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021.

Dari perspektif hukum Islam, penerapan keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai *al-'adl* (keadilan), *al-ṣulḥ* (perdamaian), dan *iṣlāḥ* (perbaikan), yang menekankan keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral pelaku untuk memperbaiki diri. Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dengan konsep *restorative justice* nasional tidak hanya memperkuat dasar etis dan spiritual dalam penegakan hukum, tetapi juga memperkaya substansi keadilan dengan dimensi kemanusiaan dan sosial.

Meskipun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan berupa lemahnya kepastian hukum, keterbatasan sumber daya aparat, dan perbedaan persepsi di masyarakat, penerapan *restorative justice* tetap memberikan dampak positif yang signifikan. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi beban lembaga peradilan, mempercepat penyelesaian perkara, serta memperkuat reintegrasi sosial pelaku. Dengan pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan pelibatan tokoh masyarakat atau agama, penerapan *restorative justice* berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi langkah nyata menuju sistem hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai kemasyarakatan Indonesia.

Saran

- a. **Penguatan Dasar Hukum**
Pemerintah perlu memperjelas dan memperkuat dasar hukum penerapan *restorative justice* dalam KUHP maupun peraturan pelaksana lainnya agar tercipta kepastian hukum yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Pengaturan yang lebih komprehensif akan meminimalisir potensi penyalahgunaan dan memperjelas batasan kasus yang layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif.
- b. **Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum**
Diperlukan pelatihan intensif bagi aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim mengenai prinsip, prosedur, serta teknik mediasi penal agar penerapan *restorative justice* berjalan secara profesional dan sesuai dengan nilai kemanusiaan serta keadilan substantif.
- c. **Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Agama**
Tokoh masyarakat dan ulama sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam proses mediasi dan penyelesaian perkara ringan, karena nilai-nilai Islam seperti *al-ṣulḥ* (perdamaian) dan *iṣlāḥ* (perbaikan) dapat menjadi pedoman moral dalam membangun kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri.
- d. **Peningkatan Sosialisasi kepada Masyarakat**
Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih luas tentang makna *restorative justice* agar tidak selalu mengidentikkan keadilan dengan hukuman. Edukasi publik sebaiknya dapat dilakukan melalui kampanye hukum, penyuluhan, maupun media digital.
- e. **Penguatan Lembaga Pendukung *Restorative Justice***
Diperlukan pembentukan lembaga khusus atau pusat layanan *restorative justice* di setiap daerah yang memiliki ruang mediasi, tenaga pendamping, dan mekanisme pemantauan pasca-perdamaian agar hasil kesepakatan benar-benar terlaksana dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar Wiraguna, Sidi. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November 2024): 58-65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (April 2022): 199-208. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47325>.
- Alivia, A., & Lebang, M. A. S. (2024). Pentingnya Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(1). https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/8193
- Anggoro, T. 2024. "Mengembalikan Supremasi Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memberikan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13 (1).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Survei Persepsi Publik terhadap Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: BPHN, 2023.
- Bondan, E. (2024). IMPLEMENTASI RESTORASI JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDAN PENCURIAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 10(1), 63-84. <https://journal.univpantasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/7040>
- Budiman, R., & Pettanase, I. (2025). Restorative Justice dan Implementasinya dalam Penyelesaian Kasus Pencurian dengan Kekerasan oleh Kelompok Remaja di Polda Sumatera Selatan. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 118-126. <https://www.ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/1020>
- Fauzi, R., Marpaung, W., & Prasetya, N. H. Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy. *JURNAL AKTA*, 12(1), 49-59. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/43727>
- Filonia, F. B. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 98-113. <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1848>
- Hamdi, S., & Ikhwan, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 74-85. <https://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/603>
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
- Istirahat, I. 2023. "Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1 (2): 44-51.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Kriminalitas Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Bareskrim Polri, 2023.
- Komnas HAM RI. *Laporan Penelitian: Dampak Sosial Pemenjaraan terhadap Pelaku Pencurian Ringan*. Jakarta: Komnas HAM, 2023.

- Mustolih, M., dan F. Z. Rahman. 2026. "Penerapan Restorative Justice dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator dan Aparat Penegak Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5 (1): 237-248.
- Nuroini, Indi. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pidana di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024): 818-827. <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM>.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan*.
- Putri, F. A. M., I. P. Hapsari, dan D. J. Wardana. "Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pemidanaan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1297-1308. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3211>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Juz IX. Kairo: Dār al-Fath, 1990.
- Suparto, S. 2020. "Perlunya Amandemen Terhadap Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi." *Borneo Law Review* 4 (1): 31-44.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Wahid, Abdul. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307-321. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November): 58-65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Wiwin, Yuliani. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling." *Quanta* 2, no. 2 (Mei 2018): 83-91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>.
- Yuliani, Wiwin. 2018. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling." *Quanta* 2, no. 2 (Mei): 83-91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>.